

PEMBINAAN DESA

Written by UM

Thursday, 21 February 2013 15:54 -

Sebagai wujud nyata pelaksanaan UU Nno.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dalam pasal 126 ayat 3 Huruf (a) Berbunyi : Camat memiliki kewenangan

untuk membina, mengawasi penyelenggaraan

Pemerintahan
desa,
agar terwujudnya Administrasi pemerintahan yang

baik.

Camat Parindu (Siron.S.Sos,M.Si) beserta Sekcam, Kasi, Kasubsi, Staf kantor camat parindu dan TP.PKK Kec. Parindu melakukan Pembinaan Kepada

14 Desa yang ada di kec. Parindu, Yaitu Desa : 1).Sebarra, 2).Hibun, 3).Maringin Jaya, 4).Dosan, 5).Palem Jaya, 6).Suka Mulya, 7).Suka Gerundi, 8).gunam, 9).Marita, 10).Embala 11).Pandu Raya, 12).Maju Karya, 13).Rahayu dan 14).Pusat Damai.

Menurut Thomas (Kasi Pem), pembinaan di fokuskan untuk pembentukan panitia BPD, karena 14 Desa yang ada di Kecamatan Parindu semuanya telah berakhir masa jabatannya, dan harus di bentuk Panitia

untuk melakukan pemilihan Kembali,
di samping itu setiap seksi membina sesuai dengan Tupoksinya masing-masing,
dengan adanya pembinaan seperti

ini

diharapkan kepada Kepala Desa dan Perangkatnya, tidak ada alasan untuk tidak mengetahui dan memahami tugas dan fungsinya masing-masing.

“Go to desa-desa”.